

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

SEKSI PENATAUSAHAAN ASET DESA

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandate untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Penatausahaan Aset Desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun Program Kerja dan Rencana Aksi Seksi Penatausahaan Aset Desa;
- b. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi potensi dan permasalahan Penatausahaan Aset Desa;
- c. Menyusun Pedoman Umum dan Teknis tentang Penatausahaan Aset Desa;
- d. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi kebijakan di bidang Penatausahaan Aset Desa;
- e. Melaksanakan fasilitasi pelatihan/bimtek di bidang Penatausahaan Aset Desa;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah Penatausahaan Aset Desa;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Penatausahaan Aset Desa;; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam mewujudkan <i>Good and Clean Government</i>	Jumlah Data Aset Desa	115 Desa
		Identifikasi Tanah Kas Desa yang dipakai Dasilitas Umum	80 Desa

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam mewujudkan <i>Good and Clean Government</i>	Jumlah Data Aset Desa	115 Desa	155 Desa	134 %
		Identifikasi Tanah Kas Desa yang dipakai Dasilitas Umum	80 Desa	90 Desa	112 %

Pada indikator sasaran,

- target jumlah asset desa yang didata 115 desa, realisasinya adalah 155 desa (capainya 134 %).
- target jumlah anah Kas Desa yang dipakai Fasilitas Umum yang didata 80 desa, realisasinya adalah 90 desa (capainya 112 %).

Capaian Kinerja lebih dari 100 %, hal ini disebabkan karena

- a. Adanya peran serta Kecamatan dan Pemerintah Desa;
- b. Sosialisasi kepada perangkat desa untuk meningkatkan pemahaman bahwa asset desa sebagai kekayaan desa;
- c. Upaya penyelamatan asset desa.

4. RencanaTindakLanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Koordinasi melalui Kecamatan;

- b. Bimtek dan pembinaan pengurus barang desa;
- c. Inventarisir data base asetdesa.

TanggapanAtasanLangsung;

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Seksi Penatausahaan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang. Terima Kasih.

Mengetahui
Kepala Bidang Pemerintahan Desa

Malang, Februari 2019
Kasi Penatausahaan Aset Desa

IRINA WIDIYANTI. SE.M.Si
Pembina
NIP. 19740327 199903 2 005

KUSTRIADI
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19630706 198708 1 003